



**P U T U S A N**

Nomor 22/Pdt.G/2011/PA.Tgrs

**BISMILLIHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**Melawan**

**TERMOHON** umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

**TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 03 Januari 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Pebruari 2004 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/69/II/2004, tanggal 14 Pebruari 2004;

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
1 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di alamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 (P) umur 6 tahun dan ANAK 2 (P) umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga yang baik;
  - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
  - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 6 bulan yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera/ Sekretaris diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA Kecamatan Curug, untuk dicatat dalam buku regester yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa berdasarkan dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pula kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dan telah menunjuk seorang Mediator dari Hakim atas persetujuan para pihak yang bernama : Drs. Arwendi untuk menyelesaikan sengketa Pemohon dan Termohon, namun upaya damai melalui mediasi tersebut dinyatakan gagal;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan Mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus dengan Rekonsensi secara tertulis tertanggal 18 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon kecuali untuk hal-hal yang secara tegas Termohon akui sendiri

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
3 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun untuk hal-hal yang secara hukum diakui kebenarannya;

2. Bahwa benar Termohon adalah istri sah dari Pemohon, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari tanggal 14 Februari 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Curug, Kabupaten Tangerang, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/69/II/2004 tanggal 14 Februari 2004;
3. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon bersama dengan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kelapa Hybrida Utara 14, Blok GB 8/2, sector 6 Perumahan Gading Serpong Tangerang;
4. Bahwa benar selama perkawinan dengan Pemohon telah dikarunia sejumlah 2(dua) orang anak yakni:
  1. ANAK 1, jenis kelamin perempuan (Anak Pertama),
  2. ANAK 2, jenis kelamin perempuan (Anak Kedua),
5. Bahwa ketidak- cocokan antara Termohon dengan Pemohon sebenarnya sudah Nampak sejak bulan-bulan awal perkawinan, yang mana Pemohon sebagai suami sudah menunjukkan sikap dan itikadnya yang sama sekali tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Termohon selaku istrinya, hal itu ditunjukkan dengan sikap dan perilakunya yang temperamental dan sering marah- marah kepada Termohon, serta sikap egoism au menang dan benar sendiri, hal inilah yang memicu sering terjadinya percecokan dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa hubungan rumah tanggayang dijalini dengan Pemohon memang sudah tidak harmonis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena sering terjadi percecokan dan perbedaan pendapat yang memang sudah sulit dirukunkan kembali, dan juga disebabkan hal-hal sbb:

- Bahwa selama percecokan Pemohon seringkali disertai dengan melakukan pemukulan terhadap Termohon, dan juga tindakan kasar lainnya;
- Baik dalam percecokan atau dalam keadaan yang biasapun, Pemohon seringkali melontarkan ucapan-ucapan kasar yang menghina, merendahkan dan menyakitkan hati Termohon;

7. Bahwa Pemohon kalau sedang marah dan bersikap kasar terhadap Termohon seringkali Pemohon melakukannya dihadapan anak-anak, sehingga anak-anak menjadi ketakutan kepada Pemohon, perilaku Pemohon ini tentunya tidak baik untuk perkembangan kepribadian anak-anak;

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Pemohon tersebut, Termohon sudah beberapa kali mengadukan ke OrangTua Termohon, karena Termohon merasa tersiksa dan ketakutan dengan Pemohon yang sering memperlakukan kasar Termohon, akan tetapi meskipun sudah beberapa kali diupayakan didamaikan dan dinasehati oleh Ayah Termohon, namun Pemohon tetap saja masih mengulangi perbuatannya dan tidak juga mau berubah;

9. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 hingga sekarang Pemohon menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah kepada Termohon selaku istrinya;

10. Bahwa keretakan rumah tangga dengan Pemohon terjadi sejak bulan Maret 2009 yang mana Pemohon bersikap semakin seenaknya di rumah, antara lain dengan beberapa kali mengundang teman temannya warga Gading Serpong Sektor 6 untuk main kartu (remi) sampai pagi selama

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
5 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun dan menggoda wanita janda yang Termohon ketahui lewat HP Pemohon, yang sewaktu ditegur dan ditanyakan secara baik-baik oleh Termohon justru Pemohon malah marah-marah, dan karena sudah tidak tahan maka Termohon melaporkan hal itu ke Ketua RT setempat, dan akibatnya Pemohon menjadi tersinggung dan marah sekali ke Termohon dengan disertai tindakan memukuli Termohon bahkan sampai smack down. Aksi smack down Pemohon terhadap Termohon sudah dilakukan 2(dua) kali di kamar belakang dan kamar mandi;

11. Bahwa sikap tidak bertanggung jawab Pemohon tersebut juga ditunjukkan dengan perilaku Pemohon yang antara lain;

- Pemohon lebih banyak menggunakan uang untuk kepentingan pribadi Pemohon dan tidak mementingkan keperluan sekolah anak pertama yang sedang memerlukan biaya pendaftaran masuk SD sebesar Rp.10.000.000,- - (sepuluh juta rupiah) dan juga keperluan untuk pembayaran pendaftaran ulang anak sebesar Rp.3.000.000,- - (tiga juta rupiah);
- Puncak keretakan rumah tangga terjadi sekitar bulan Desember 2010, Pemohon pernah 3 (tiga) malam dengan tidak berturut-turut tidak pulang kerumah, dan selama 2 minggu belakangan selalu pulang pagi dengan alasan kerja (cari uang) dan main ketempat temannya di Jakarta dan akhirnya Pemohon meninggalkan rumah dengan membawa koper besar yang sebelumnya merobek foto dinding pengantin dengan pisau;
- Pemohon dengan seenaknya pergi meninggalkan rumah dan menelantarkan anak-anaknya dan juga Termohon selaku istrinya, sejak tanggal 7 Januari 2011 dengan membawa mobil yang masih belum lunas bayar ke kakak Termohon selaku pemilik mobil sebelumnya yakni sebesar Rp. 40.000.000,- - (empat puluh juta rupiah) dengan sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekali tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak, dan Pemohon menghilang tidak mau diketahui keberadaan tempat tinggalnya dimana hingga sekarang;

12. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon telah mempunyai harta- harta antara lain sbb;

1. Hasil penjualan Rumah yang berlokasi di sector 6 Gading Serpong Tangerang, selanjutnya disebut Rumah;
2. Mobil merek Grand Livina selanjutnya disebut Mobil (masih belum lunas);
3. Sepeda Motor selanjutnya disebut motor (masih belum lunas) ;
4. Dan harta lainnya;

13. Bahwa untuk harta berupa rumah, belakangan Pemohon meminta untuk dijual dengan alasan untuk modal usaha dan membayar hutang- hutang bisnis Pemohon, dan juga untuk membeli mobil untuk operasional Pemohon, padahal sebenarnya rumah tersebut belum lunas cicilannya, dan karena kesulitan mendapatkan pembeli yang bersedia membeli secara over kredit maka dengan hal ini Termohonlah yang membantu mencarikan pembelinya, yang mana untuk proses jual beli rumah ini masih menyisakan kewajiban kekurangan pembayaran proses Akta Jual Beli sebesar Rp. 16.000.000,- - (enam belas juta rupiah);

14. Bahwa untuk pembelian mobil belum dilakukan pembayaran secara lunas dan masih menyisakan hutang kekurangan pembayaran pembelian mobil sebesar Rp. 40.000.000,- - (empat puluh juta rupiah);

15. Bahwa untuk pembelian motor masih harus membayar cicilan sebesar Rp.550.000,- - (lima ratus lima puluh ribu rupiah)per bulan, untuk selama 21 (dua puluh satu) bulan yang totalnya berjumlah Rp.11.550.000,- - (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka berdasarkan fakta- fakta dan dalil- dalil yang Termohon kemukakan diatas dengan ini Termohon memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya;

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
7 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak cerai kepada Termohon;
2. Memutuskan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak ada pada Termohon;
3. Menetapkan Pemohon wajib memberikan biaya nafkah setiap bulannya kepada anak sebesar Rp. 10.000.000,- - (sepuluh juta rupiah) dan biaya pendidikan untuk anak-anak sekarang sampai seterusnya;
4. Menetapkan Pemohon membayar pelunasan hutang kekurangan pembelian mobil sebesar Rp. 40.000.000,- - (empat puluh juta rupiah);
5. Menetapkan Pemohon membayar pelunasan kekurangan biaya Akta Jual Beli rumah sebesar Rp. 16.000.000,- - (enam belas juta rupiah);
6. Menetapkan Pemohon membayar nafkah madhiyah (masa lalu) sebesar Rp.3.000.000,- - (tiga juta rupiah) per bulan kali 20 (dua puluh) bulan yang totalnya berjumlah Rp.60.000.000,- - (enam puluh juta rupiah);
7. Menetapkan Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,- - (tiga juta rupiah) per bulan kali 3 (tiga) bulan yang totalnya berjumlah Rp.9.000.000,- - (Sembilan juta rupiah);
8. Menetapkan Pemohon membayar biaya sekolah untuk pendaftaran ulang Anak Kedua sebesar Rp.3.000.000,- - (tiga juta rupiah) dan untuk pendaftaran masuk SD untuk Anak Pertama sebesar Rp.10.000.000,- - (sepuluh juta rupiah);
9. Memutuskan harta bersama (gono gini) dibagi dua untuk Termohon dan Pemohon secara adil dan merata;
10. Memutuskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sepenuhnya menjadi beban Pemohon;

Atau: Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut telah ditanggapi pula oleh Pemohon dengan repliknya juga secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2011 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada Permohonannya dan mengenai Rekonpensi Termohon, Termohon telah menanggapi dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik nya juga secara tertulis tertanggal 11 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada jawaban dan Rekonpensinya ;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Pemohon mencabut sebagian Rekonpensinya dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Harta Bersama yang diakui kedua belah pihak yaitu sebuah Mobil Livina dengan harga yang sudah dilunasi Rp.120.000.000.- (Seratus dua puluh juta rupiah) dibagi 2 masing- masing mendapat Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah), Mobil diserahkan kepada Pemohon dan Termohon akan menerima uang dari Pemohon sebesar Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah iddah Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000;- (Enam juta rupiah) Termohon tidak keberatan dan menerimanya;
- Bahwa mengenai mut'ah Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000;- (Dua juta rupiah) dan Termohon juga tidak keberatan dan menerimanya;
- Bahwa mengenai nafkah anak Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000;- (Dua juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan Pendidikan, dalam hal ini Termohon merasa keberatan dan Termohon minta Rp.3.000.000;- (Tiga juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan Pendidikan;
- Bahwa mengenai hadhanah ( pengasuhan ) anak Termohon tetap seperti tersebut dalam Rekonpensi Termohon, bahwa 2 orang anak Pemohon dan Termohon tetap dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
9 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Pemohon pendapatannya per bulan maksimal Rp. 5.000.000;- (Lima juta rupiah) per bulan, sedangkan Termohon tidak membantah dan mengakui bahwa Pemohon sekarang dalam keadaan bangkrut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/69/II/2004, tanggal 14 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Satpam), bertempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagaai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah teman dekat Pemohon dan sebagai Petugas keamanan di Perumahan Gading Serpong Tangerang;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon benar mereka sebagai suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak, setelah menikah mereka tinggal di Perumahan Gading Serpong Tangerang;
  - Bahwa, menurut saksi keadaan rumah tangga mereka sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya karena Termohon sering ngobrol dengan tetangga ( ngrumpi ) dan kurang peduli terhadap Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu;
  - Menimbang, bahwa menurut saksi lihat anak-anak lebih dekat dengan Pemohon dibandingkan dengan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Teman dekat Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon benar mereka sebagai suami isteri saksi hadir dalam pernikahan mereka dan telah mempunyai 2 orang anak, setelah menikah mereka tinggal di Jl. Kelapa Hybrida Utara 14, Blok GB 8/2, sector 6 Perumahan Gading Serpong Tangerang;
- Bahwa, menurut saksi keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, penyebabnya karena Termohon tidak taat Pemohon, kurang komunikasi, sering berbeda pendapat dan ada ego masing-masing;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menyatakan tidak pernah ngrumpi tapi ngobrol biasa ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Foto kopi Akte Kelahiran anak An. ANAK 1, jenis kelamin perempuan (Anak Pertama), sesuai dengan aslinya

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
11 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti T.1) ;

- Foto kopi Akte Kelahiran anak An. ANAK 2, jenis kelamin perempuan (Anak Kedua), ), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti T.2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, yaitu :

**1. Harry Santoso Bin Suprpto Harjo Suwirjo**, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Jln Kelapa Pua XX AJ-7/2 RT.006/ RW.012 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa, benar mereka sebagai suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak, setelah menikah mereka tinggal di Jl. Kelapa Hybrida Utara 14, Blok GB 8/2, sector 6 Perumahan Gading Serpong Tangerang;
- Bahwa, menurut saksi keadaan rumah tangga mereka sejak kurang lebih 6 bulan sesudah menikah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip, Pemohon menginginkan Termohon menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Termohon ingin menjadi wanita karir ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu , yang meninggalkan rumah Pemohon ;
- Bahwa, menurut saksi Termohon adalah seorang ibu yang baik, ada perhatian terhadap pendidikan anaknya, saksi yakin Termohon mampu untuk mengasuh anaknya dan Termohon tidak keluyuran malam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

**2. Betty Maridamay S Binti H. Arsad**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Kelapa Pua XX AJ- 7/2 RT.006/ RW.012 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa, benar mereka sebagai suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak, setelah menikah mereka tinggal di Jl. Kelapa Hybrida Utara 14, Blok GB 8/2, sector 6 Perumahan Gading Serpong Tangerang;
- Bahwa, menurut saksi keadaan rumah tangga mereka sejak kurang lebih 6 bulan sesudah menikah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip, Pemohon menginginkan Termohon menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Termohon ingin menjadi wanita karir ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu , yang meninggalkan rumah Pemohon;
- Bahwa, menurut saksi Termohon adalah seorang ibu yang baik, ada perhatian terhadap pendidikan anaknya, saksi yakin Termohon mampu untuk mengasuh anaknya dan Termohon tidak keluyuran malam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 3 kali didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dan

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal. 13 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya sedangkan Pemohon menyatakan meragukan keterangan saksi tentang Termohon sanggup mengasuh anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan akhir menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dan memohon agar segera dibacakan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 149/69/II/2004, tanggal 14 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Tangerang (Bukti P.1) dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi- saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia rukun kembali dalam rumah tangga, selain itu guna memenuhi pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dan menunjuk seorang Mediator yaitu Drs. Arwendi dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian ketentuan mengenai upaya damai sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon dan merasa bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan oleh agama dan perundang- undangan yang berlaku sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip, Pemohon menginginkan Termohon menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Termohon ingin menjadi wanita karir, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, dan jika adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dibuktikan maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan setelah mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon (sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1)

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
15 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dipersidangan yang antara keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 6 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip, Pemohon menginginkan Termohon menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Termohon ingin menjadi wanita karir, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, kendatipun sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, maka sudah tidak ada lagi manfaatnya perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan karena tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al- Qur`an Surat Ar- Rum ayat 21, pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara nyata tentang adanya percekocokan dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka alasan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon serta tidak ada upaya konkrit dari mereka untuk kembali rukun dan bersatu, hal mana menunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan itu berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis termasuk dalam pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya tertanggal 18 Pebruari 2011 Termohon/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan Rekonsensi sebagaimana terurai secara lengkap dalam Jawaban tersebut dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah membantah dengan Replik nya tertanggal 25 Pebruari 2011, kemudian Termohon/Penggugat Rekonsensi tetap mempertahankan Rekonsensinya dalam Dupliknya tertanggal 11 Maret 2011;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Termohon/ Penggugat Rekonsensi telah mencabut sebagian gugatan Rekonsensinya kecuali tentang hal Pengasuhan anak ( Hadhanah ) dan menyepakati hal- hal lain sebagai berikut:

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
17 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta Bersama yang diakui kedua belah pihak yaitu sebuah Mobil Livina dengan harga yang sudah dilunasi Rp.120.000.000.- (Seratus dua puluh juta rupiah) dibagi 2 masing-masing mendapat Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah), Mobil diserahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi akan menerima uang dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah iddah Pemohon/ Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.6.000.000;- (Enam juta rupiah) dan Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak keberatan dan menerimanya;
- Bahwa mengenai mut'ah Pemohon/ Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.2.000.000;- (Dua juta rupiah) dan Termohon juga tidak keberatan dan menerimanya;
- Bahwa mengenai nafkah anak Pemohon/ Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000;- (Dua juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan Pendidikan, dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekonsensi merasa keberatan dan minta Rp.3.000.000;- (Tiga juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut antara Termohon/ Penggugat Rekonsensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonsensi, maka hal-hal tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban untuk diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi, selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup secara rela dan sesuai kesepakatan antara Termohon/ Penggugat Rekonsensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonsensi yang dicatat dalam berita acara persidangan, hal ini akan dituangkan dalam amar putusan ini sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sejalan pula dengan maksud al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَاطَلَقَاتِ مَتْلَعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
لِلْمُتَّقِينَ-

Artinya : Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang- orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh anak Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/ Penggugat Rekonsensi yang bernama ANAK 1, umur 6 tahun dan ANAK 2, umur 4 tahun (Bukti T.1 dan T.2), Majelis Hakim berpendapat sebagai anak kandung Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/ Penggugat Rekonsensi, maka dengan sendirinya segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/ Penggugat Rekonsensi secara bersama-sama dan karena anak tersebut masih dibawah umur ( belum mumaiyiz ), maka Majelis Hakim sependapat untuk menentukan hukum dasar hak pemeliharaan anak yang masih belum mumaiyiz menjadi hak ibunya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI. Majelis Hakim menilai bahwa ibu berkewajiban untuk mengasuh, mendidik anak yang masih kecil, dan menurut kebiasaan seorang ibu (wanita) akan lebih sabar dan telaten dalam merawat dan mengasuh anak, apalagi anak tersebut masih kecil, sehingga kedekatan seorang anak yang masih kecil sangat sulit dipisahkan dari ibunya, sungguhpun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk berkomunikasi dan memberikan kasih sayang serta berhubungan dengan anak tersebut;

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
19 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon/ Penggugat Rekonpensi, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak yang dimohon oleh Termohon/ Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) disetiap bulannya, sedangkan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi hanya sanggup Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), maka Majelis Hakim merasa adil menurut hukum dan sesuai dengan kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi menetapkan nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) disetiap bulannya, dan hal akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonpensi Termohon/ Pengugat Rekonpensi tentang Pengasuhan anak ( Hadhanah ) dan tentang hal-hal yang disepakati oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Pengugat Rekonpensi dapat dikabulkan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR, ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Termohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak-anak tersebut dibawah ini dipelihara dan diasuh oleh Termohon/ Pengugat Rekonsensi yang masing-masing adalah sebagai berikut :

21. ANAK 1, jenis kelamin perempuan;
22. ANAK 2, jenis kelamin perempuan;

Dengan memberikan hak kepada Pemohon/ Tergugat Rekonsensi untuk dapat menjenguk, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
21 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan Ayahnya dan sekurang-kurangnya sepengetahuan Termohon/ Pengugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanahnya ;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk kedua anak tersebut diatas minimal sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui dan kepada Termohon/ Pengugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan, dengan kewajiban Termohon/ Pengugat Rekonpensi untuk memberikan jawaban pertanggungjawaban peruntukan dan penggunaannya secara tranparan;
4. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Termohon/ Pengugat Rekonpensi sebagai akibat cerai Talak dengan rincian sebagai berikut :
  - 4.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
  - 4.2 Nafkah selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk menyerah terimakan hak bagian Termohon/ Pengugat Rekonpensi dari Harta Bersama tersebut sesuai dengan hak bagian Termohon sebesar Rp. 6.0.000.000.- (Enam puluh juta rupiah);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **H Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musiazir** dan **Ahmad Bisri, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

**H. ROSMANI DAUD, S.Ag.**

Hakim

Anggota ,

Hakim Anggota,

**Drs.**

**MUSIAZIR**

**AHMAD BISRI, SH.**

Panitera Pengganti

**NURMALASARI JOSEPHA, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	300.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Materai .....	Rp.	6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 391.000.-

Put. No.22/Pdt.G/2011/PA- Tgrs, hal.  
23 dari 17 hal.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)